



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Gajah Mada No. 1 Pacitan, Kode Pos 63511

e-mail : dikuperin@pacitankab.go.id

PACITAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 500.3.6.2 / 07 / 408.33 / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR KEWIRAUSAHAAN PACITAN
(LINK KITA)

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Kewirausahaan Pacitan **(LINK KITA)**;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866) ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional tahun 2021-2024;
 5. Peraturan Menteri Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standart Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pacitan Nomor 06 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Lembaga Inkubator Kewirausahaan Pacitan (**LINK KITA**);
- KEDUA** : Ketua Lembaga Inkubator Kewirausahaan Pacitan (**LINK KITA**) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:
Nama : Lilik Wijastuti, SE, MM
NIP : 19780113 200501 2 009
Jabatan : Kepala Bidang Usaha Mikro, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
- KETIGA** : Lembaga Inkubator Kewirausahaan Pacitan (**LINK KITA**) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :
Penyelenggaraan Inkubasi ;
a. Pengembangan Usaha baru;
b. Fasilitasi Layanan Legalitas dan Perijinan;
c. Meningkatkan produktivitas UMKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
d. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KEEMPAT** : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 09 Januari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN

PRAYITNO, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19680610 199202 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Gajah Mada No. 01

email: dikuperin@pacitankab.go.id

PACITAN

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 500-3.6.2 / 07 / 408.33/2024

T E N T A N G

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR KEWIRAUSAHAAN PACITAN
(LINK KITA)**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator **LINK KITA** Kabupaten Pacitan serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Kewirausahaan Pacitan (**LINK KITA**) Kabupaten Pacitan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standart Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Susunan Kelembagaan Inkubator **LINK KITA** Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam lampiran
- KEDUA** : Kelembagaan Inkubator **LINK KITA** Kabupaten Pacitan sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penasehat memiliki tugas membina dan memberikan arahan kebijakan, masukan dan pertimbangan-pertimbangan dalam pengembangan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan inkubasi ;
 - b. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan
 - c. Manajer memiliki tugas :
 - Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan ;
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan ;
 - d. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi

- umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan ;
- e. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga terkait ;
 - f. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program Kerjasama ;
 - g. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant ;
 - h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 09 Januari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN,
KABUPATEN PACITAN



PRAYITNO, ST, MT

Pembina Tk. I

NIP. 19680610 199202 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN

Nomor : 900.36.2 / 07 / 408.33/2024

Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Kewirausahaan Pacitan (**LINK KITA**) Kabupaten Pacitan

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
LINK KITA
KABUPATEN PACITAN**

No	Jabatan LINK KITA Pacitan	Jabatan LINK KITA PACITAN
1.	PENASEHAT	PRAYITNO, ST, MT
2.	KETUA	LILIK WIJASTUTI, SE, MM
3.	MANAJER	INDRI ROSITA, SE
4.	BIDANG PROGRAM	ADHITYA BUDI WIDYASMORO, S.ST
5.	BIDANG PENDANAAN	MURTINI, S.E
6.	BIDANG PENGEMBANGAN JEJARING DAN KERJA SAMA	WANTINI, S.Sos, MM
7.	BIDANG KOMERSIALISASI PRODUK	FARID RAHMAWAN, S.Pd
8.	PENDAMPING TENANT	ADI ARI WIDODO, S.IP
9.	PENDAMPING TENANT	AROFIK, SE
10.	PENDAMPING TENANT	NITA YULI RUSMANA, S.Kom
11.	PENDAMPING TENANT	LISA INDRAWATI, S.Sos

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN



PRAYITNO, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19680610 199202 1 002